

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 51 TAHUN 2018 SERI B.31**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT  
KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa masalah kemiskinan merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
  - b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kemiskinan untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGULANGAN KEMISKINAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya;
6. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain;
7. Manager adalah petugas yang mengintegrasikan mengkoordinasikan, proses perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan tugas sekretariat teknis, menelaah dan merekomendasikan dan melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager sekretariat teknis daerah;
8. Supervisor adalah petugas yang mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Secara khusus, dan bertanggung jawab untuk menelaah/review pembaruan data penduduk, review penambahan data

- penduduk, review penambahan data kebutuhan program dan review pendataan keluhan;
9. Fasilitator adalah petugas yang melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat secara khusus dan bertanggung jawab untuk melakukan pencarian data penduduk, verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, pendataan data partisipasi program, pendataan kebutuhan data program, pendataan keluhan dan katalog program;
  10. Puskesmas adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon;
- (2) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat;
- (3) Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

#### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Struktur Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, terdiri dari :
  - a. Pengarah adalah Bupati;
  - b. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
  - c. Pembina adalah Kepala Bappelitbangda;
  - d. Ketua adalah Kepala Dinas Sosial;
  - e. Unsur Pelaksana terdiri dari :
    1. Sekretariat merupakan tempat dan Pusat Sistem Layanan dan Rujukan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon
    2. Sekretariat dikelola oleh beberapa Manager dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada sekretariat
    3. Manager SLRT membawahi *Front Office*, *Back Office*, Supervisor, Fasilitator dan Puskesmas.
    4. *Front Office* terdiri dari :
      - a). Bidang Informasi dan Registrasi
      - b). Bidang Review dan Analisis
    5. *Back Office* terdiri dari :
      - a). Bidang Pendidikan
      - b). Bidang Kesehatan

- c). Bidang Sosial
- d). Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa
- e). Bidang Catatan Sipil
- f). Bidang Pengelolaan Data
- g). Bidang Ekonomi
- h). Bidang Infrastruktur

- (2) Unsur pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, dan dapat dari Kalangan Profesional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Struktur Pelaksana dan unsur Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Kuwu.

#### Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 5

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai Tugas, yaitu melaksanakan pelayanan terpadu, lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT Kabupaten dan Kecamatan;
- b. melakukan pengumpulan, *entry*, menghimpun, mengkaji, dan melakukan pembaharuan (*updating*) database dan *me-review* data;
- c. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- e. mengkoordinasikan/rujukan keluhan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD/Pengelola Program baik daerah maupun pusat;
- f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta (*CSR*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;
- g. melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan;
- h. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Sekretariat Provinsi, Nasional dan pihak terkait lainnya di Daerah.

## Pasal 7

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos;
2. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Penerima Manfaat Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat desa/kelurahan;
3. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten;
4. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesos;
5. memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial didesa/kelurahan atau di kabupaten melalui SLRT; dan
6. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan;
7. menyusun laporan kegiatan Puskesos untuk disampaikan kepada Sekretariat SLRT Kabupaten dan OPD terkait.

## **BAB IV TATA KERJA**

### Pasal 8

- (1) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundangan-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 September 2018

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI B.31

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 September 2018

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI B.31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 51 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
 PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 1 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**RAHMAT SUTRISNO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 51 TAHUN 2018  
TANGGAL : 1 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**RAHMAT SUTRISNO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 51 TAHUN 2018  
TANGGAL : 1 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK  
PERRLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN CIREBON



**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI E.31

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 51 TAHUN 2018  
TANGGAL : 1 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK  
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN CIREBON




**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI B.31